



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2015-2035

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

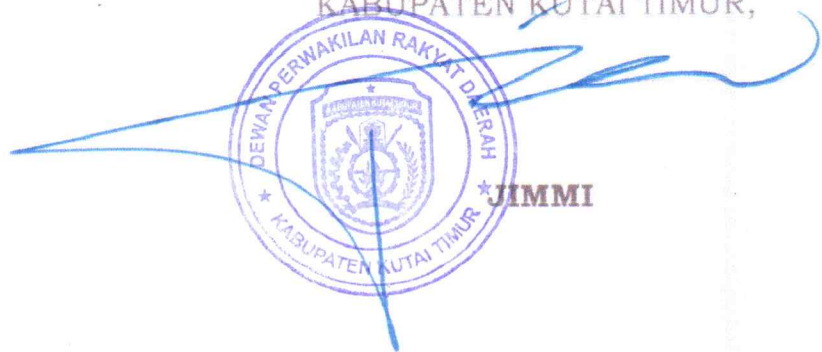
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2015-2035, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035.
- KETIGA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 September 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



Lampiran Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur
Nomor : 14 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

SUSUNAN DAN PERSONEL PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2015-2035

NO	N A M A	JABATAN
1	FAIZAL RACHMAN, S.H.	KETUA
2	HASBOLLAH, S.Ag., M.A.P	WAKIL KETUA
3	AKBAR TANJUNG, S.P.	ANGGOTA
4	H. AIDIL FITRI	ANGGOTA
5	KARI PALIMBONG, S.T	ANGGOTA
6	LENY SUSILAWATI A., S.Si., MBA	ANGGOTA
7	PANDI WIDIARTO, S.IP	ANGGOTA
8	AKHMAD SULAEMAN, S.Pd.I	ANGGOTA
9	RAMADHANI, S.H	ANGGOTA
10	YAN, S.Pd.SD, M.Pd	ANGGOTA

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

 JIMMI